



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 100.3.3.2/270/HK/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Siak perlu Penetapan Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1728);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Januari 2024**

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

Lampiran : Keputusan Bupati Siak

Nomor : 100.3.3.2/270/HK/KPTS/2024

Tanggal : 25 Januari 2024

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD NEGERI KANDIS	SD NEGERI 24 TELAGA SAM-SAM	JL. MAHA RATU RT 02/ RW 04 KELURAHAN TELAGA SAM SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK	
2.	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI KANDIS	SMP NEGERI 10 KANDIS	JL. LIBO BARU KM. 17 KAMPUNG SAMSAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI